

MANAJEMEN KREDIT

8

OBJEKTIF :

1. Mahasiswa mampu memahami Konsep Manajemen Kredit.
 2. Mahasiswa mampu memahami Materi Pengertian dan Unsur Kredit, Jenis Kredit, Prinsip Pemberian Kredit, dan Prosedur Permohonan Kredit.
-

PENDAHULUAN

Kredit adalah penyediaan uang berdasarkan ketentuan atau perjanjian tertentu yang telah disepakati oleh pihak Bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk membayar utangnya pada jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Kredit diberikan atas dasar kepercayaan, sehingga pemberian kredit adalah pemberian kepercayaan. Hal ini berarti prestasi yang diberikan diyakini dapat dikembalikan oleh penerima kredit sesuai dengan waktu dan syarat syarat yang telah disepakati bersama.

8.1 PENGERTIAN DAN UNSUR KREDIT

Pengertian Kredit

Kata dasar kredit berasal dari bahasa Latin credere yang berarti kepercayaan, atau credo yang berarti saya percaya (Firdaus dan Ariyanti, 2009:1). Kredit adalah suatu reputasi yang dimiliki seseorang yang memungkinkan ia bisa memperoleh uang, barang-barang atau tenaga kerja, dengan jalan menukarkannya dengan suatu perjanjian untuk membayarnya di suatu waktu yang akan datang (Firdaus dan Ariyanti, 2009:2).

Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 tahun 1998 (pasal 21 ayat 11) Tentang Perubahan Undang-Undang No. 7/1992 Tentang Perbankan, Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Dari pengertian-pengertian tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa kredit adalah penyediaan uang berdasarkan ketentuan atau perjanjian tertentu yang telah disepakati oleh pihak Bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk membayar utangnya pada jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Kredit diberikan atas dasar kepercayaan, sehingga pemberian kredit adalah pemberian kepercayaan. Hal ini berarti prestasi yang diberikan diyakini dapat dikembalikan oleh penerima kredit sesuai dengan waktu dan syarat syarat yang telah disepakati bersama.

Unsur Unsur Kredit

Unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit adalah sebagai berikut :

- Adanya badan atau orang yang memiliki uang, barang atau jasa yang bersedia untuk meminjamkan kepada pihak lain. orang atau barang demikian lazim disebut kreditur,
- Adanya pihak yang membutuhkan/ meminjam uang, barang atau jasa. pihak ini lazim disebut debitur,
- Adanya kepercayaan dari kreditur terhadap debitur,
- Adanya janji dan kesanggupan membayar dari debitur kepada kreditur,
- Adanya perbedaan waktu yaitu perbedaan antara saat penyerahan uang, barang atau jasa oleh kreditur dengan pada saat pembayaran kembali dari debitur,

- Adanya resiko yaitu sebagai akibat dari adanya perbedaan waktu seperti diatas, dimana masa yang akan datang merupakan suatu yang belum pasti, maka kredit itu pada dasarnya mengandung resiko, termasuk penurunan nilai uang karena inflasi dan sebagainya,
- Adanya bunga yang harus dibayar oleh debitur kepada kreditur (walaupun ada kredit yang tidak berbunga).

Tujuan dan Fungsi Kredit

Tujuan dari kredit adalah untuk memenuhi kebutuhan yang beraneka ragam sesuai dengan harkatnya, selalu meningkat. Sedangkan kemampuan manusia mempunyai suatu batasan tertentu, memaksakan seseorang untuk berusaha memperoleh bantuan permodalan untuk pemenuhan hasrat dan cita-citanya guna peningkatan usaha dan peningkatan daya guna sesuatu barang/jasa.

Fungsi kredit secara umum ialah pemenuhan jasa untuk melayani kebutuhan masyarakat (*to serve the society*) dalam rangka mendorong dan melancarkan perdagangan, produksi, jasa-jasa dan bahkan konsumsi yang kesemuanya itu pada akhirnya ditujukan untuk menaikkan taraf hidup rakyat banyak.

Firdaus dan Ariyanti (2009:5) menjabarkan lebih rinci fungsi-fungsi kredit sebagai berikut :

- Kredit dapat memajukan arus tukar menukar barang-barang dan jasa-jasa
Andai kata suatu saat belum tersedia uang sebagai alat pembayaran, maka dengan adanya kredit, lalu lintas pertukaran barang dan jasa dapat terus berlangsung.
- Kredit dapat mengaktifkan alat pembayaran yang idle
Terjadinya kredit disebabkan oleh adanya golongan yang berlebihan ($Y > E$) dan golongan yang kekurangan ($Y < E$), maka dari golongan yang berlebihan ini akan terkumpul sejumlah dana yang tidak digunakan (idle). Dana yang

idle tersebut jika dipindahkan atau lebih tepatnya dipinjamkan kepada golongan yang kekurangan, maka akan berubah menjadi dana efektif.

- Kredit dapat menciptakan alat pembayaran baru

Dalam hal ini yang dimaksud adalah salah satu jenis kredit yang diberikan oleh Bank Umum (*commercial bank*), yaitu Kredit Rekening Koran. Dalam kredit R/K, begitu perjanjian kredit ditandatangani dan syarat-syarat kredit telah terpenuhi, maka pada dasarnya pada saat itu telah beredar uang giral baru dimasyarakat sejumlah kredit R/K tersebut.

- Kredit sebagai alat pengendalian harga

Dalam hal ini jika diperlukan adanya perluasan jumlah uang yang beredar pada masyarakat, maka salah satu caranya ialah dengan jalan mempermudah dan mempermudah pemberian kredit perbankan kepada masyarakat.

- Kredit dapat mengaktifkan dan meningkatkan manfaat/faedah/ kegunaan potensi-potensi ekonomi yang ada.

Bantuan permodalan yang berupa kredit, maka seorang pengusaha baik industriawan, petani dan lain sebagainya bisa memproduksi atau meningkatkan produksi dari potensi-potensi yang dimilikinya.

8.2 JENIS KREDIT

Secara umum jenis jenis kredit yang disalurkan oleh bank umum ataupun bank perkreditan rakyat dapat dikelompokkan berdasarkan Lembaga nya, kegunaan nya, tujuan, jangka waktu dan aktivitas perputaran usaha.

Kredit Berdasarkan Kelembagaan :

- Kredit Perbankan, yaitu jenis kredit yang diberikan kepada masyarakat oleh bank negara atau swasta untuk suatu kegiatan usaha atau konsumsi
- Kredit Likuiditas, yaitu jenis kredit yang diberikan kepada bank-bank beroperasi di Indonesia oleh bank-bank sentral yang berfungsi sebagai dana dalam membiayai suatu kegiatan perkreditannya.

- Kredit Langsung, yaitu jenis kredit yang diberikan kepada suatu lembaga pemerintah atau semi pemerintah (kredit program) oleh BI.
- Kredit Pinjaman Antarbank, yaitu jenis kredit yang diberikan oleh bank yang kelebihan dana kepada bank yang kekurangan dana.

Kredit Berdasarkan tujuan atau kegunaannya :

- Kredit Konsumtif, yaitu jenis kredit yang digunakan dalam pemenuhan kebutuhan sendiri dan dengan keluarganya, misalnya pada kredit mobil, dan rumah untuk dirinya dan keluarganya. Kredit yang satu ini sangat tidak produktif.
- Kredit Modal Kerja atau Kredit Perdagangan, yaitu jenis kredit yang digunakan untuk menambah suatu modal usaha debitur. Kredit yang satu ini sangat produktif.
- Kredit Investasi, yaitu jenis kredit yang digunakan dalam investasi produktif, tetapi baru mendapatkan hasilnya dalam jangka waktu yang relatif lama. Kredit yang biasanya diberikan grace period, misalnya seperti kredit perkebunan kelapa sawit dan lain sebagainya.

Macam-Macam Kredit Berdasarkan Jangka Waktu

- Kredit Jangka Pendek (*Short term loan*), yaitu jenis kredit yang berjangka waktu maksimum satu tahun. Bentuknya yang berupa kredit di rekening koran, kredit penjualan, kredit wesel, dan kredit pembeli serta pada kredit modal kerja.
- Kredit Jangka Menengah (*Medium term loan*), yaitu jenis kredit yang jangka waktu antara satu tahun sampai dengan tiga tahun.
- Kredit Jangka Panjang, yaitu jenis kredit yang mempunyai waktu lebih dari tiga tahun. Umumnya yang berupa kredit investasi yang didirikan dengan tujuan untuk menambah modal perusahaan dalam jangka untuk melakukan rehabilitasi, ekspansi (perluasan), dan pendirian proyek baru.

Macam-Macam Kredit Berdasarkan Aktivitas Perputaran Usaha :

- Kredit Kecil, yaitu jenis kredit yang diberikan kepada sih penguasa kecil, misalnya pada KUK (Kredit usaha kecil).
- Kredit Menengah, yaitu salah satu jenis kredit yang diberikan kepada penguasa dengan aset yang melebihi dari penguasa kecil.
- Kredit Besar, yaitu jenis kredit yang pada dasarnya ditinjau dari segi jumlah kredit yang diterima oleh debitur.

8.3 PRINSIP PEMBERIAN KREDIT

Perbankan sebagai lembaga keuangan yang banyak dipercaya oleh masyarakat, tentu mempunyai sistem kerja yang profesional. Dari cara kerja profesional tersebut, bank memperoleh banyak keuntungan yang lebih besar dari lembaga keuangan lainnya. Namun untuk mendapat bayak keuntungan, bank menjadi lebih “sensitif” dalam mengelola aliran kredit yang akan diberikan kepada nasabah. Salah satu wujud kesensitifan tersebut ditunjukkan lewat prinsip 5C dan 7P.

Prinsip 5C

5C pada hakikatnya adalah akronim dari *Character, Capacity, Capital, Condition, Collateral*. Di mana jika nasabah telah memenuhi 5 prinsip tersebut, maka bisa dipastikan nasabah akan mudah untuk mengakses kredit di bank.

1. *Character*

Prinsip ini dilihat dari segi kepribadian nasabah. Hal ini bisa dilihat dari hasil wawancara antara *Customer Service* kepada nasabah yang hendak mengajukan kredit, mengenai latar belakang, kebiasaan hidup, pola hidup nasabah, dan lain-lain. Inti dari prinsip *Character* ini ialah menilai calon nasabah apakah bisa dipercaya dalam menjalani kerjasama dengan bank.

2. Capacity

Capacity merupakan penilaian bank atas kemampuan calon debitur dalam bidang usahanya dan atau kemampuan manajemen debitur sehingga bank yakin bahwa usaha yang akan dibiayai dengan kredit tersebut dikelola oleh orang-orang yang tepat/benar. Beberapa pendekatan yang dapat digunakan dalam menilai *capacity* nasabah, antara lain

- Pendekatan historis, yaitu menilai kinerja nasabah pada masa lalu (*past performance*).
- Pendekatan finansial, yaitu menilai kemampuan keuangan calon debitur.
- Pendekatan yuridis, yaitu melihat secara yuridis personal yang berwenang mewakili calon debitur dalam melakukan penandatanganan Perjanjian Kredit dengan bank.
- Pendekatan manajerial, yaitu menilai kemampuan nasabah melaksanakan fungsi manajemen dalam memimpin perusahaan.
- Pendekatan teknis, yaitu menilai kemampuan calon debitur terkait teknis produksi, seperti tenaga kerja, sumber bahan baku, peralatan, administrasi, keuangan, dan lain-lain.

3. Capital

Yakni terkait akan kondisi aset dan kekayaan yang dimiliki, khususnya nasabah yang mempunyai sebuah usaha. *Capital* dinilai dari laporan tahunan perusahaan yang dikelola oleh debitur. Sehingga dari penilaian tersebut, pihak bank dapat menentukan layak atau tidaknya nasabah tersebut mendapat pinjaman, lalu seberapa besar bantuan kredit yang akan diberikan.

4. Collateral

Penilaian bank terhadap agunan yang dimiliki oleh calon debitur. Agunan merupakan benda berwujud dan/atau tidak berwujud yang diserahkan hak dan kekuasaannya oleh calon debitur kepada bank guna menjamin pelunasan utang

debitur, apabila kredit yang diterimanya tidak dapat dilunasi sesuai waktu yang diperjanjikan dalam perjanjian kredit atau addendum-nya. Agunan tersebut sangat penting sebagai jalan terakhir untuk penyelesaian kredit, apabila debitur tidak mampu memenuhi kewajiban membayar pokok dan bunga.

5. Condition

Prinsip ini dipengaruhi oleh faktor di luar dari pihak bank maupun debitur. Kondisi perekonomian suatu daerah atau Negara memang sangat berpengaruh kepada kedua belah pihak, di mana usaha yang dijalankan oleh debitur sangat tergantung pada kondisi perekonomian baik mikro maupun makro, sedangkan pihak bank menghadapi permasalahan yang sama. Untuk memperlancar kerjasama dari kedua belah pihak, maka penting adanya untuk memperlancar komunikasi antara debitur dengan bank.

Prinsip 7P

Selain prinsip 5C, prinsip lainnya yang digunakan oleh lembaga keuangan dalam memberikan kredit adalah prinsip 7P. Dalam prinsip ini terdapat tujuh kriteria yang harus dipenuhi, yaitu :

1. Personality

Kriteria pertama adalah personality, yaitu kepribadian dari calon peminjam yang mengajukan kreditnya. Kriteria ini hampir sama dengan kriteria *character* dari prinsip 5C yang telah dijelaskan diatas, dimana melihat bagaimana keseluruhan kepribadian nasabah mencakup sikap dan perilakunya sehari-hari.

2. Party

Yang kedua dalam prinsip 7P adalah *party*, dimana calon peminjam dimasukkan ke dalam beberapa golongan yang terkait dengan kondisi keuangannya. Biasanya pihak bank mengklasifikasikan nasabah berdasarkan modal yang dimiliki, kepribadian, loyalitas, dan lain sebagainya. Dengan adanya

perbedaan klasifikasi dan golongan ini, akan ada perbedaan pula dalam pemberian fasilitas kredit nantinya.

3. Purpose

Kriteria yang ketiga adalah *purpose*, yaitu apa tujuan dari calon peminjam dalam mengajukan kreditnya pada lembaga keuangan. Pihak bank perlu mengetahui untuk apa dana tersebut akan digunakan, misalnya untuk modal usaha, investasi, biaya pendidikan, atau justru kegiatan konsumtif. Hal ini juga akan menyesuaikan dengan fokus dari bank atau lembaga keuangan tersebut, misalnya jika bank tersebut berfokus pada pengelolaan modal maka akan tepat bagi nasabah yang mengajukan kredit untuk usaha.

4. Prospect

Kriteria keempat dari prinsip 7P adalah *prospect*, yaitu bagaimana prospek dari usaha yang dijalankan oleh calon peminjam. Tentu saja prinsip ini berlaku khusus bagi nasabah yang mengajukan pinjaman untuk modal usaha atau bisnis yang dikelolanya. Dengan mengetahui apakah usaha dan bisnis tersebut memiliki prospek ke depan yang bagus atau tidak, maka bank pun dapat memprediksi bagaimana perkiraan kemampuan bayar dari nasabah.

5. Payment

Masih berkaitan dengan kriteria sebelumnya, kriteria yang kelima ini juga bertujuan mengukur bagaimana kemampuan bayar dari calon peminjam. Prinsip *payment* dilihat dari sumber pendapatan nasabah, kelancaran usaha yang dijalankan, hingga prospek dari usaha tersebut. Dengan begitu, pihak bank atau lembaga keuangan dapat menilai apakah nasabah tersebut memang dapat membayar kreditnya atau tidak.

6. Profitability

Kriteria keenam adalah *profitability*, dimana pihak bank melihat bagaimana kemampuan calon peminjam dalam menghasilkan keuntungan atau laba. Sama seperti beberapa kriteria sebelumnya, kriteria ini lebih dikhususkan pada nasabah yang meminjam untuk keperluan usahanya. Semakin tinggi tingkat *profitability* dari calon peminjam, maka akan semakin tinggi pula kemungkinan kredit yang diajukan dapat disetujui bank.

7. Protection

Tidak jauh berbeda dengan kriteria *collateral* pada prinsip 5C, kriteria protection ini juga mengacu pada jaminan yang dapat diberikan oleh calon peminjam. Selain jaminan berupa barang seperti aset rumah atau perusahaan, protection ini juga dapat berupa jaminan asuransi yang dimiliki oleh nasabah.

8.4 PROSEDUR PERMOHONAN KREDIT

Sebelum debitur mendapatkan kredit, terlebih dahulu harus melalui tahapan-tahapan dalam proses penilaian mulai dari pengajuan proposal hingga kredit dicairkan. Tahapan tahapan ini disebut dengan istilah prosedur permohonan kredit.

Tujuan dari prosedur pemberian kredit adalah untuk memastikan kelayakan suatu kredit diterima ataupun ditolak. Di dalam menentukan kelayakan suatu kredit, dalam setiap tahap selalu dilakukan penilaian secara mendalam. Jika dalam penilaiain mungkin terdapat kekurangan maka Bank bisa meminta kembali nasabah untuk melengkapinya, atau bisa juga langsung ditolak.

Berikut merupakan prosedur permohonan kredit :

1. Mengisi Formulir Aplikasi Kredit

Formulir aplikasi kredit ini merupakan dokumen paling awal untuk memperoleh kredit perbankan. Dokumen ini dapat diperoleh dengan

mendatangi bank atau lembaga keuangan tempat anda untuk mengajukan permohonan kredit. Informasi paling dasar yang penting terkait dengan formulir aplikasi kredit ini (selain biodata atau data diri pemohon) adalah terkait jenis fasilitas kredit yang anda ingin ajukan. Setiap bank mempunyai beberapa fasilitas kredit yang akan disesuaikan dengan jenis pengajuan permohonan kredit calon nasabah. Calon nasabah dapat bertanya lebih dalam terkait kredit apa yang cocok dengan kebutuhannya.

2. Melengkapi Persyaratan

Selanjutnya, sebagai calon nasabah perlu melengkapi formulir permohonan kredit dengan dokumen sebagai berikut :

A. Data Historis Perusahaan

Data historis atau (*past performance*) perusahaan ini merupakan data mengenai prestasi yang dicapai oleh usaha kecil pada waktu lampau, antara lain:

- Perkembangan finansial (dapat dilihat pada neraca dan rugi laba),
- Jenis, jumlah dan penggunaan kredit dan baki debet (bagi yang pernah memperoleh kredit),
- Administrasi dan laporan-laporan,
- Konsistensi dengan syarat kredit,
- Sumber dan penggunaan dana,
- Arus kas (*cashflow*) data penerimaan dan pengeluaran kas dilengkapi faktor-faktor yang mempengaruhinya.
- Pembelian, produksi dan penjualan/ekspor,
- Sumber daya / *resources* (manusia, modal dan material).

B. Data Proyeksi

Data proyeksi (*future performance*) ini merupakan data mengenai rencana yang akan direalisasikan oleh nasabah, terutama yang berkaitan dengan kredit, antara lain :

- Kapasitas usaha, pembelian dan produksi,
- Data penjualan dan ekspor,
- Sumber dan penggunaan dana,
- Biaya proyek dan rencana pembiayaan,
- Proyeksi kas (anggaran pengeluaran dan penerimaan) dan kredit,
- Proyeksi neraca dan rugi laba.

C. Data Jaminan

- Data jaminan ini adalah suatu catatan dan penguasaan dokumen atau jaminan fisik yang ada kaitannya dengan kredit yang diminta, antara lain meliputi:
 - Daftar jaminan
 - Jenis jaminan
 - Lokasi
 - Pemilikan
 - Pasar
 - Nilai yuridis dan nilai ekonomis
 - Cara pengikatan

3. Penyerahan Dokumen ke Bank / Lembaga Keuangan

Seluruh dokumen yang diperlukan perlu di serahkan ke Bank / Lembaga Keuangan yang dipilih.

4. Konfirmasi Data / Dokumen

Pada tahap ini, calon nasabah akan menunggu konfirmasi dari pihak perbankan apakah semua dokumen yang telah diserahkan sudah lengkap dan valid untuk kemudian diproses lebih lanjut.

5. Analisa Kelayakan Kredit

Berdasarkan permohonan kredit dan data pendukung, petugas Bank / Lembaga Keuangan melakukan analisis kelayakan kredit atas kelayakan calon debitur dengan menggunakan kriteria 5C.

6. Analisa Keuangan

Petugas Bank / Lembaga Keuangan selanjutnya melakukan analisis finansial usaha calon debitur, meliputi :

A. *Liquidity Ratio* atau rasio likuiditas digunakan untuk mengukur likuiditas perusahaan, antara lain :

- *Current Ratio* : Aktiva lancar dibagi dengan pasiva lancar. Rasio ini menggambarkan kemampuan untuk membayar hutang yang segera harus dipenuhi dengan aktiva lancar (rata-rata 2,5 kali)
- *Cash Ratio* : Kas ditambah sekuritas dibagi pasiva lancar. Rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar hutang yang segera dipenuhi dengan kas dan sekuritas (rata-rata 1,00 kali).

B. *Leverage Ratio* adalah rasio untuk mengukur seberapa jauh aktiva yang dibiayai dengan hutang :

- *Debt Ratio* : total hutang dibagi dengan total aset. Gambaran dari seluruh kebutuhan dana, yang akan dibiayai dengan hutang atau berapa modal sendiri dibandingkan dengan hutang (rata-rata 33%)
- *Debt to equity* : Total hutang dibanding dengan equity. Setiap modal sendiri yang menjamin seluruh hutang.
- *Times interest earned* : *profit before taxes + interest charges* dibanding dengan interest charges. Rasio ini memberikan gambaran besarnya keuntungan untuk menjamin pembayaran bunga hutang (rata-rata 8,00 kali)

C. Activity Ratio adalah rasio untuk mengukur seberapa jauh efektifitas perusahaan dalam mengelola sumber-sumber dayanya :

- *ITO (inventory turn over)* : Sales dibanding dengan inventory. Untuk mengetahui dana yang tertanam dalam persediaan barang berputar dalam suatu periode tertentu (rata-rata 9 kali)
- *A.C.P* : Receivable dibandingkan dengan sales per day. Adalah rasio untuk mengetahui lama penagihan piutang (rata-rata 20 hari)
- *Total Asset Turn Over* : Sales dibandingkan dengan Total Aset. Adalah rasio untuk mengetahui perputaran dari seluruh kekayaan (rata-rata 2 kali)
- *Working Capital Turn Over* : Sales dibandingkan dengan Current Assets dikurangi Current Liailities. Merupakan rasio untuk menunjukka perputaran dari modal kerja dalam 1 tahun.

D. Profitability Ratio adalah rasio untuk menunjukkan hasil akhir yang dicapai manajemen dari setiap kebijakan dan keputusannya:

1. *Profit Margin Ratio* : *Profit after taxes* dibanding Sales. Rasio yang dapat menggambarkan hasil yang dicapai oleh setiap kebijakan dan keputusan manajemen (rata-rata 5%)
2. *Return on Assets* : *Net Profit After Taxes* dibanding dengan total assets. Rasio ini menunjukkan kemampuan modal yang ditanam secara keseluruhan untuk menghasilkan keuntungan (rata-rata 10%)
3. *Return on Equity* : *Net Profit After Taxes* dibanding Equity. Rasio yang dapat menunjukkan kemampuan modal sendiri untuk menghasilkan keuntungan (rata-rata 15%)

7. Persetujuan Kredit

Persetujuan Kredit telah disetujui.

KESIMPULAN

1. Kredit adalah suatu reputasi yang dimiliki seseorang yang memungkinkan ia bisa memperoleh uang, barang-barang atau tenaga kerja, dengan jalan menukarkannya dengan suatu perjanjian untuk membayarnya disuatu waktu yang akan datang.
2. Tujuan dari kredit adalah untuk memenuhi kebutuhan yang beraneka ragam Sedangkan kemampuan manusia mempunyai suatu batasan tertentu.
3. Secara umum jenis jenis kredit yang disalurkan oleh bank umum ataupun bank perkreditan rakyat dapat dikelompokan berdasarkan Lembaga nya, kegunaan nya, tujuan, jangka waktu dan sektor usaha nya.
4. Dalam pemberian kredit, digunakan prinsip 5C dan 7P sebagai acuan dalam memberi kredit.
5. Sebelum debitur mendapatkan kredit, terlebih dahulu harus melalui tahapan-tahapan dalam proses penilaian mulai dari pengajuan proposal hingga kredit dicairkan. Tahapan-tahapan ini disebut dengan istilah prosedur permohonan kredit.
6. Tujuan dari prosedur pemberian kredit adalah untuk memastikan kelayakan suatu kredit diterima ataupun ditolak. Di dalam menentukan kelayakan suatu kredit, dalam setiap tahap selalu dilakukan penilaian secara mendalam.

DAFTAR PUSTAKA

- Firdaus, Rachmat dan Maya, Ariyanti. 2009. *Manajemen Perkreditan Bank Umum : Teori, Masalah, Kebijakan dan Aplikasi Lengkap dengan Analisis Kredit*. Bandung : Penerbit Alfabeta.
- Guza, Afnil. 2008. *Himpunan Undang-Undang Perbankan Republik Indonesia*. Jakarta : Asa Mandiri.